

BAB II

2.1 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu sosial adalah ilmu tentang manusia dalam berbagai konteks sosial. Salah satunya adalah ilmu Hubungan Internasional dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang sangat dinamis. Karena studi ini membahas peristiwa internasional, maka fokus kajian, metode, dan teorinya pun berubah-ubah dengan cepat seiring perkembangan terbaru peristiwa internasional. Teori-teori HI yang dikaji sangat dinamis tercermin dalam perbedaan definisi tentang studi HI sejak masa Perang Dingin hingga saatssss ini. (Studi Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Refleksi. : 12)

Definisi lain mengenai Hubungan Internasional, yakni pada dasarnya Hubungan Internasional adalah interaksi antar aktor internasional yang melewati batas negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu, dari sudut pandang teoritis untuk menganalisis dan memahami secara tepat terkait fenomena yang sedang terjadi di dunia, Hubungan Internasional juga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO), organisasi non-pemerintah internasional atau International Non-Government Organization (INGO) dan

perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC) (Jackson and Soresen, 2012 : 3)

Awal perkembangan ilmu Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu tersendiri dan baru mulai berkembang setelah Perang Dunia 1 (PD 1). Sebelum PD 1, terutama merujuk perkembangan di Eropa umumnya, khususnya di Inggris, kajian mengenai Hubungan Internasional dipelajari secara terpisah diberbagai cabang ilmu contohnya dalam bidang sejarah, filsafat dan hukum. Bidang lain yang mempelajari Hubungan Internasional saat itu adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Berbagai pendekatan dari bidang ilmu ini masih belum memuaskan untuk memahami intisari hubungan internasional yang sebenarnya.

Ada dua fakta yang dihadapi dalam memahami Hubungan Internasional diantaranya:

1. Pertama, bahwa masyarakat internasional terdiri dari aktor-aktor yang memiliki kedaulatan sendiri atau berada dibawah kedaulatan yang berbeda, karena tidak tunduk pada kekuatan yang terpusat. Untuk memahami interaksi diantara hal hal tersebut memerlukan pemahaman yang menyeluruh baik dari aspek sejarah maupun politik sehingga bisa disimpulkan bahwa masyarakat internasional berbeda dengan masyarakat nasional.

2. Kedua, Ilmu Hubungan Internasional memerlukan pendekatan dengan metode tersendiri yang berbeda dari kajian politik pada umumnya.

Kedua fakta ini berhadapan dengan kenyataan lainnya, contohnya peperangan antar bangsa-bangsa di Eropa, di sisi lain keinginan manusia untuk hidup damai telah mendorong ilmuwan-ilmuwan untuk mengajukan pemikiran teoritik di bidang Hubungan Internasional.

Pemikiran lain adalah Hubungan Internasional tidak boleh dipandang sebagai disiplin ilmu yang terpisah, melainkan disiplin ilmu yang memiliki cara pandang dengan pendekatan khusus yang mampu menerjemahkan dan memahami dimensi empirisnya secara utuh. Tatanan politik internasional pada akhir abad 19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kajian Hubungan Internasional. Negara Inggris sebagai power yang dominan dan juga mendominasi perkembangan serta pemikiran dalam bidang kajian ini. Pemikiran yang ada juga tidak lepas dari refleksi kepentingan Inggris dalam menghadapi tatanan dunia yang beragam. (Dyer Hugh C. & Mangasarian, Leon, (Editors), 1989, *The Study Of International Relations, The State of the Art*, St. Martin's Press in association with New York Millennium: Journal of International Studies)

Dari teori tersebut bisa penulis simpulkan bahwa Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, contohnya adalah hubungan INGO dengan suatu negara. Hubungannya dengan teori konstruktivis yakni bahwa dunia sosial mencakup hubungan antar pribadi internasionalisasi adalah konstruksi dari umat manusia,

keinginan suatu negara tidak dapat ditentukan karena memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah fenomena yang sedang peneliti teliti yakni bagaimana peranan UNODC (INGO) menanggulangi human trafficking di Brasil.

2.1.2 Organisasi Internasional

Dalam Hubungan Internasional ada beberapa aktor-aktor yang mempunyai peranan dalam aktifitas hubungan internasional. Aktor-aktor tersebut diantaranya adalah negara, organisasi internasional, juga individu. Perkembangan isu internasional ditambah isu-isu yang semakin kompleks menyebabkan tingkat interdependensi antarnegara semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan masih ada kaitannya dengan meluasnya kepentingan-kepentingan nasional, oleh sebab itu menjadi dorongan suatu negara untuk berinteraksi dengan aktor-aktor internasional lainnya agar dapat mencapai tujuan kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian, organisasi internasional hadir dalam ranah internasional untuk menjadi wadah negara-negara dalam mewujudkan kepentingan bersama juga menciptakan perdamaian dunia. Organisasi internasional memiliki dua jenis, yakni *International Governmental Organizations* (IGO) yang beranggotakan negara-negara dengan pemerintah yang berdaulat, ada pun organisasi yang memiliki aktor-aktor non negara yang disebut *International Non-Governmental Organizations*(INGO). (Alvarez, 2006 : 324)

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
3. Adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional"
4. Kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara
5. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
6. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
7. Melaksanakan fungsi secara berkesinambung (Triwahyuni, Organisasi Dan Administrasi Internasional, 2018, melalui [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi\(p-\).pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi(p-).pdf))

Dalam sejarahnya, organisasi internasional memiliki peran dalam hubungan internasional yang terlihat pasca terjadinya PD I. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa atau bisa disingkat sebagai LBB terbentuk menjadi organisasi yang memiliki tujuan dalam melakukan perdamaian dunia, walaupun akhirnya gagal. Semakin pesatnya perkembangan dunia, mulai memunculkan banyak dan beragamnya organisasi internasional. Globalisasi yang terus berkembang pesat menjadikan negara tidak selalu menjadi aktor penting dalam hubungan internasional. Semakin kompleksnya hubungan suatu negara dengan negara lain, melalui berbagai aspek hingga

memunculkan isu keamanan dengan cakupan global membuat keberadaan organisasi internasional dapat menangani dan mengatur hal-hal tersebut. (Barkin, 2006 : 1)

Berbagai macam definisi organisasi internasional tidak terlepas dari beragam bentuk organisasi internasional itu sendiri, penulis mengutip beberapa bentuk organisasi internasional, diantaranya:

- a. Organisasi publik;
- b. Organisasi privat internasional;
- c. Organisasi yang berkarakter universal;
- d. Organisasi internasional tertutup;
- e. Organisasi antarpemerintah;
- f. Organisasi supranasional;
- g. Organisasi fungsional;
- h. Organisasi umum;

Jenis organisasi yang dapat mengkaji tulisan yang penulis tulis yaitu organisasi fungsional atau organisasi teknis, yang berarti organisasi tersebut terbentuk dari keinginan bersama yang memiliki tujuan terkait bidang atau isu tertentu. Contoh dari organisasi fungsional adalah UNESCO, WHO, UNICEF, UNODC, dan lainnya.

2.1.3 Hukum Internasional

Pada awalnya, Hukum Internasional memiliki definisi yaitu perilaku hubungan antar negara, namun pesatnya perkembangan hubungan

internasional yang semakin kompleks menjadikan definisi tersebut semakin meluas oleh sebab itu hukum internasional juga mengurus struktur dan bagaimana perilaku organisasi internasional dan juga pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Dalam sejarah, hukum internasional sudah berumur 4 abad, hukum internasional mulai berkembang sejak zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Ahli-ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates dan Plato telah mengemukakan gagasan-gagasan mengenai individu, masyarakat, dan wilayah. Sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu tepatnya di Yunani yang didiami oleh bangsa yang memiliki bahasa yang sama namun hubungan mereka sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama Hukum Internasional. Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut beberapa bagian seperti pengaturan-pengaturan perang juga penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Namun, pada saat itu ketentuan-ketentuan tersebut belum didasarkan pada prinsip hukum yang mengikat, melainkan hanya berdasarkan percampuran hukum, moral dan agama. (Mauna, 2000 : 5)

Hukum Internasional juga bisa disebut keseluruhan kaidah yang diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara di dunia. Jika tidak ada kaidah-kaidah tersebut sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya secara terus menerus. Jika sistem Hukum Internasional tidak ada, maka masyarakat internasional dan negara-negara di dunia tidak dapat menikmati perdagangan dan komersial, dan juga tidak dapat saling berkomunikasi untuk melakukan pertukaran gagasan. (Strake, 2001 : 16-17)

Istilah Hukum Internasional pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham, beliau merupakan seorang ahli hukum sekaligus filsuf asal Inggris yang amat jenius. Istilah Hukum Internasional juga memiliki istilah yang sama dengan istilah hukum bang-sa bangsa atau *the law of nation*, *droitdesgens*, istilah tersebut digunakan oleh James L. Brierly dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian. Namun, dalam perkembangannya istilah yang sering muncul adalah istilah pertama. (Thantowi& Iskandar, 2006. Hlm : 2)

Hukum Internasional biasanya dimaknai sebagai hukum internasional publik, pada dasarnya Hukum Internasional didefinisikan dalam arti luas yang terbagi menjadi dua, yakni Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (istilah lain dari Hukum Perdata Internasional). (Ariadno, 2007 : 176)

Definisi Hukum Internasional dapat diartikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan juga kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang merasa dirinya terikat dan mampu mentaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum antar hubungan satu sama lain, juga meliputi beberapa hal dibawah seperti:

1. Beberapa kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya beberapa lembaga atau organisasi-organisasi internasional, bagaimana hubungan mereka satu sama lain, dan juga bagaimana hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu;

2. Beberapa kaidah hukum yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-state sejauh bagaimana hak-hak juga kewajiban individu dan badan negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Starke, 1947 : 3)

Beberapa ahli juga memiliki definisi seperti Rebecca Wallace dalam bukunya "*International Law*" memiliki definisi hukum internasional sebagai "*rules and norms which regulate the conduct to states and other entities which at anytime are reconized as being end owed with international perosnality, for example international reganizations and individuals, in their relations with each other.*" (Ariadno, 2007 : 176)

2.1.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan hubungan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua negara atau lebih. Tujuan dari kerjasama internasional yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari masa ke masa, kerjasama internasional mulai terus meningkat, banyak negara-negara di dunia menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang terjadi bisa dilakukan oleh dua negara (bilateral), kerjasama regional dan yang cakupannya lebih luas yaitu kerjasamamulilateral. Kerjasama internasional juga cakupannya tidak hanya kerjasama antarnegara, namun kerjasama internasional juga bisa mencakup antara negara dengan organisasi internasional.

Berikut beberapa alasan mengapa negara-negara di dunia melakukan kerjasama antarnegara:

1. Dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di banyak negara yang berpartisipasi dalam kerjasama dengan negara lainnya.
2. Dapat meningkatkan efisiensi agar tidak ada pengurangan biaya.
3. Terdapat masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama sehingga terjadilah kerjasama.
4. Juga dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan adanatingdakan-tindakan suatu negara yang dapat memberi dampak terhadap negara lainnya. (Holsti, 1995 : 362-363)

Adanya organisasi internasional di dalam dunia internasional tidak bisa disetarakan dengan keberadaan suatu negara. Termasuk keadaan UNODC, organisasi internasional seperti UNODC bergerak dalam bidang penyelesaian masalah dengan isu tertentu. UNODC juga dapat mengoperasikan programnya di wilayah yang diinginkan namun terbatas karena hanya di negara-negara yang bergabung atau bekerjasamadidalamnya. Kesimpulannya, organisasi internasional hanya dapat mengoperasikan programnya dengan wilayah/negara yang bekerjasama dengannya.

Kerjasam yang dilakukan oleh organisasi dengan suatu negara juga dapat berupa perjanjian atau kesepakatan yang biasanya melalui MoU (Memorandum of Understanding). Kerjasama tersebut menjadi dasar untuk organisasi internasional dalam membantu suatu negara menghadapi isu

tertentu. Kerjasama ini akan menjadi dasar bagaimana program-program yang akan dilaksanakan bersama oleh organisasi internasional dan beberapa negara dalam mengupayakan pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.1.5 Transnational Crime

Transnational crime atau kejahatan transnasional adalah bisnis, bisnis ini berjalan dengan sangat baik. Uang adalah motivasi utama untuk kegiatan ilegal ini. Pendapatan yang dihasilkan dari kejahatan transnasional diprediksikan berkisar antara US\$ 1,6 triliun dan US\$2,2 triliun per tahun, kejahatan ini tidak hanya melapisi kantong para pelakunya, tetapi juga membiayai kekerasan, korupsi, dan pelanggaran lainnya. Kejahatan ini sangat merusak perekonomian nasional, juga menghancurkan lingkungan dan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan umum. Kejahatan transnasional akan terus tumbuh sampai paradigma keuntungan yang tinggi dengan resiko rendah. *Transnational crime* juga adalah salah satu isu yang perkembangannya cukup pesat. Aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi memunculkan kekhawatiran masyarakat internasional. Hal tersebut mendorong dunia internasional untuk lebih serius dalam menangani persoalan *transnational crime* yang memerlukan pemahaman yang cukup dalam mengenai transnational itu sendiri. Karena itu, penting untuk memahami dan mengetahui bagaimana konsep *transnational crime* itu sendiri. Memahami bagaimana sebenarnya apa itu transnationalcrime serta bagaimana posisinya dalam perpolitikan internasional.

Konsep *transnationalcrime* sendiri adalah konsep yang dipakai dalam mengkaji fenomena-fenomena kejahatan internasional (dalam skala global). Konsep tersebut digunakan untuk menunjukkan secara spesifik bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *transnationalcrime*. Konsep kejahatan transnasional juga dipergunakan untuk memahami bagaimana kejahatan transnasional itu sendiri dan bagaimana prosesnya. Pemahaman secara umum mengenai perilaku, bentuk, ciri, tujuan dan lainnya dari *transnationalcrime*. Hal tersebut menjadi cara untuk mengatasi bagaimana persoalan kejahatan transnasional. Istilah kejahatan transnasional lebih dikenal dengan istilah lain yang lebih spesifik yakni *organizercrime* dan *transnationalorganizedcrime* atau biasa disingkat dengan nama TOC. Istilah tersebut diperkenalkan pertamakalinya dalam dunia internasional pada sekitar tahun 1990an. Pada masa itu istilah kejahatan transnasional atau *transnational crime* mulai menjadi perbincangan dalam forum-forum internasional. Istilah ini mencuat dalam *United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice* (UNCCPCJ).

Kejahatan transnasional atau *transnational crime* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal. Banyak sekali definisi yang beragam dalam operasional dari berbagai sudut pandang ahli untuk menjelaskan definisi *transnationalcrime* untuk berbagai bentuk pelanggaran baik itu yang berpengaruh secara langsung melibatkan beberapa negara.(Wagley, 2006 : 2).

Tidak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam definisi transnationalcrime secara universal. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan transnasional atau *transnasional crime* merupakan tindakan kejahatan yang dampaknya mencakup ruang lingkup global, melibatkan beberapa jaringan sehingga sangatlah kompleks, juga menimbulkan dampak yang sangat serius, transnationalcrime juga dilakukan agar mencapai tujuan tertentu contohnya memperoleh keuntungan ekonomi dan masih banyak tujuan lainnya.

Kejahatan yang terjadi di dunia ini tidak semuanya tergolong dalam kejahatan transnasional, berikut beberapa kejahatan yang tergolong dalam *transnational crime* menurut McDonald (1997):

1. Dilakukan oleh dua negara atau lebih (lebih dari satu negara) ;
2. Terjadi di suatu negara namun pengontrolan, persiapan, pengarahannya, perencanaannya dilakukan di negara lain;
3. Dilakukan di suatu negara namun melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang telah teibatkegiatan kriminal yang dilakukan lebih dari satu negara;
4. Dilakukan di dalam suatu negara namun yang terkena dampak negara lain.

Definisi operasional tersebut serta melihat transnationalcrime yang sudah berlangsung lama menyebabkan penanganan masalahnya sangatlah rumit. Jangkauan yang luas mencakup lintas negara, membuat kejahatan melibatkan penanganan masalah sangat kompleks karena banyaknya pelaku. Sistem kejahatan yang berlaku pun sangatlah rapi dan terorganisir.

Pelaku kejahatan juga sangat mempengaruhi bagaimana kondisi wilayah tempat mereka melakukan *transnationalcrime*. (Natarajan, 2011 : 25).

Negara memiliki keterbatasan jika menangani persoalan *transnasional crimes* sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan *transnationalcrime* tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Maka dari itu, organisasi internasional *peacekeeping* seperti PBB akhirnya muncul untuk berperan dalam penanganan *transnationalcrime*. Tetapi, karena sifatnya yang *transnational*, organisasi internasional pun memerlukan kerjasama dalam menangani *transnationalcrime* baik dengan organisasi internasional lainnya, negara, maupun masyarakat internasional. (Voronin. 2000 : 14)

Dalam memahami *transnationalcrime*, ada beberapa penggolongan kejahatan-kejahatan yang tergolong dalam *transnationalcrime*. Berikut beberapa bentuk *transnationalcrime* yang berpatok pada definisi *transnationalcrime* itu sendiri diantaranya:

1. Money laundry (pencucian uang)
2. Perdagangan dan penyelundupan senjata gelap
3. Pencurian hak kekayaan intelektual
4. Pembajakan
5. Terorisme
6. Peragangan obat-obatan terlarang (*drugstrafficking*)
7. Cybercrime
8. Pencurian seni dan objek budaya

9. *Human trafficking*, diantaranya penyelundupan, perdagangan anak dan perempuan, juga perdagangan organ tubuh manusia.

(McFarlane. 2001 : 5-6.)

Ada beberapa strategi untuk menangani *transnational crime*, diantaranya:

1. Mendorong perkembangan hukum yang kompatibel antar negara.
2. Mendorong negara untuk berpartisipasi dalam konvensi PBB dan dalam forum internasional lainnya, seperti yang dilakukan PBB melakukan konvensi mengenai obat-obatan terlarang pada tahun 1961, 1971, 1988, juga turut mendukung *The Naples Political Declaration and Global Action Plan Against Organised Transnational Crime*, turut mendukung implementasi delapan strategi untuk memerangi transnationalcrime yang sudah disepakati pada konferensi ASEAN tentang transnationalcrime dan hal penting lainnya adalah meratifikasi konvensi PBB tentang bagaimana upaya memerangi transnationalcrime di berbagai macam protokolnya.
3. Turut mendukung kerjasama bilateral dan multilateral dan saling bertukar informasi antar lembaga penegak hukum, juga mendukung organisasi internasional seperti INTERPOL, ASEANAPOL, dan lainnya.
4. Turut mendukung koordinasi lintas batas dan kerjasama transnasional ke tingkat yang lebih tinggi dengan melakukan pertemuan koordinasi regional juga target operasional, program pelatihan polisi skala multilateral dan pertukaran teknik.
5. Kejahatan transnasional dan terorisme sudah tidak lagi sebagai masalah keamanan regional, melainkan sudah menjadi isu dari fokus keamanan dan

kebicakan internasional pasca era perang dingin, lalu meluas melampaui lingkup penegakan hukum konvensional. Respon pada ancaman transnational juga telah menguburkan demarkasi tradisional antar diplomatik, penegak hukum, intelejen negara, juga peran militer.

Selain itu, tidak ada negara yang mampu mengatasi ancaman kriminal yang dihasilkan dari luar yuridiksinya tanpa mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara tetangga.

2.1.6 Human Trafficking

Human Trafficking atau perdagangan manusia merupakan isu yang sangat mengemuka dalam hubungan internasional saat ini dan juga menjadi bahasan dalam forum-forum internasional karena hal tersebut termasuk kedalam permasalahan global. Perdagangan manusia sudah dikenal sejak dulu, awalnya hal tersebut ditandai karena kebutuhan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah seminimal mungkin bahkan tidak diberi upah sama sekali. Selain itu, kualitas hidup para buruh sangatlah buruk, ada istilah lain dari buruh yang sering kita dengar yaitu *slave* atau dalam bahasa Indonesia disebut budak. Perbudakan adalah bentuk lain dari perdagangan manusia dimasa lalu, pada saat itu orang-orang diambil secara paksa dari daerahnya masing-masing untuk dipekerjakan di suatu daerah untuk dipekerjakan secara paksa oleh para penjajah dari Eropa. Pada saat itu, bangsa-bangsa dari Eropa menguasai perekonomian dan politik dunia. Yang lebih buruknya lagi yaitu perdagangan budak yang dilakukan di Afrika oleh para penguasa Eropa, pada saat itu kurang lebih ada 11 juta orang Afrika

khususnya kulit hitam yang dipekerjakan di berbagai sektor perekonomian benua Amerika. Mereka diperlakukan sangat tragis dengan memasukkan kedalam kapal-kapal dengan kondisi yang sangat menyedihkan, berdesak-desakan, kurangnya makanan bahkan banyak juga diantara mereka yang terjangkit penyakit, hal tersebut samap menyebabkan kematian (Budi Winarno, 2011 : 305).

Isu perdagangan manusia mulai banyak dibicarakan pada akhir Perang Dingin, isu tersebut menjadi bergeser dari yang asalnya merupakan keamanan tradisional, menjadi keamanan non-tradisional. Konsep keamanan non-tradisional semakin meluas dan adanya penekanan yaitu perlu adanya perubahan dalam keamanan. Pendukung keamanan tradisional lebih menekankan pada peran negara yaitu sebagai organisasi politik vital yang memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi semua warganegaranya. Pendukung keamanan non-tradisional juga mengatakan tingkat keamanan yang sangat tinggi bergantung pada seluruh intraksi dalam tataran global. Karena, keamanan manusia merupakan permasalahan yang menjadi fokus seluruh umat manusia di muka bumi. Keamanan tidak akan tercapai dengan baik jika hanya bergantung pada bagaimana peran negara, melainkan juga oleh kerjasama transnasional antar aktor non-negara. (Banyu Perwita dalam Yulius P. Hermawan, 2007 : 42)

Human trafficking atau perdagangan manusia juga bisa dikatakan sebagai *transnasional crime* dikarenakan aktifitas kriminal tersebut dilakukan dari negara asal orang yang diperdagangkan menuju kepada

negara tujuan tempat perdagangan, hal tersebut menjadikan bahwa *human trafficking* atau perdagangan manusia terjadi dengan melewati batas-batas negara terkait dengan aktifitas kriminal tersebut. Hal tersebut juga merupakan tindakan yang berkaitan dengan kemanusiaan, terutama aktifitas tersebut merupakan aktifitas kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap manusia, dan berkaitan juga dengan pelanggaran HAM. Selain itu, perdagangan manusia pun terlepas dari adanya penculikan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk pemberian atau penerimaan transaksi untuk orang yang memegang kendali atas orang lain dimana dengan tujuan eksploitasi. Berbagai macam bentuk eksploitasi, diantaranya kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Ada tiga model penjelasan mengenai perdagangan manusia, diantaranya:

1. *Act*, merupakan suatu tindakan yang dilakukan. Contohnya *transfer*/pengiriman, transportasi, rekrutmen, *harbouring* dan penerimaan.
2. *Means*, yaitu menjelaskan bagaimana tindakan dilakukan. Contohnya dengan cara menggunakan ancaman, penculikan, paksaan, penipuan, juga adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pemberian pembayaran.
3. *Purpose*, merupakan hal apa yang menyebabkan hal tersebut dilakukan. Contohnya yaitu prostitusi terhadap orang lain, eksploitasi, perbudakan, kerja paksa atau sejenisnya, juga pengambilan organ tubuh. (Kristina Touzenis, 2010 : 24)

Ada beberapa penyebab terjadinya perdagangan manusia dari satu negara ke negara lain. Salah satu penyebabnya yaitu kondisi ekonomi yang buruk di suatu negara yang menyebabkan terjadinya migrasi ke negara yang lebih maju untuk mencari peluang kerja yang lebih *proper*. Hal tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan para penjahat yang menjual manusia. Selain hal tersebut, pendidikan yang kurang juga lapangan kerja yang terbatas di negara asal menjadikan hal tersebut sebagai faktor terjadinya perdagangan manusia. Kesulitan ekonomi, kejahatan dan kekerasan sosial, konflik dan bencana alam menjadikan situasi keputusasaan bagi jutaan orang yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi perbudakan.

Pada aktifitas kriminal tersebut, ada aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam proses perdagangan manusia, dimulai dari proses pengenalan, perekrutan, adanya fasilitas perdagangan manusia (penyeberangan ilegal), hingga proses per-individu yang “dibeli” oleh orang lain. Pada prosesnya, peran negara tidak terlibat dalam aktifitas tersebut, namun ada beberapa penegak hukum dan pejabat di perbatasan yang korup sehingga memberi fasilitas perdagangan manusia atau beberapa oknum tidak hirau akan hal tersebut bahkan mengabaikan aktifitas tersebut sehingga tindakan kriminal tersebut tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut dapat terjadi di negara asal, negara transit, hingga negara tujuan.

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan kejahatan yang terjadi kepada manusia, hal tersebut menjadikan perdagangan manusia

dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam melakukan prosesnya pun, terjadi pelanggaran terhadap martabat dan fisik atas manusia, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi manusia, karena dapat menimbulkan diskriminasi terhadap manusia yang diperdagangkan tersebut. kejahatan yang terorganisir dan melewati lintas batas negara yang banyak terjadi terhadap penduduk sipil. Dengan hal tersebut menjadikan perdagangan manusia dikategorikan sebagai *transnational crime*. Sehingga perdagangan manusia atau human trafficking merupakan kejahatan yang tergolong sebagai isu internasional.

Perjanjian internasional yang membahas tentang "*human trafficking*" sudah pernah dilaksanakan. Bahkan, tidak sampai akhir 1990-an bahwa negara-negara di dunia mulai memisahkan konteks perdagangan manusia dari praktik lain yang terkait seperti migrasi ilegal yang difasilitasi. Definisi pertama yang disepakati tentang perdagangan manusia dimasukkan dalam *The 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang dilaksanakan oleh PBB *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Trafficking Protocol)*. Sejak saat itu definisi *human trafficking* telah disetujui ke banyak instrumen hukum dan kebijakan lainnya serta hukum nasional. (*Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary (United Nations publication, Sales No. E.10.XIV.1)*).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, studi hubungan internasional memiliki beberapa objek yang dipelajari diantaranya *national-stateactor* dan *non-stateactor* (terdiri dari organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Beberapa bentuk interaksi juga dapat bersifat simetris antar aktor negara maupu non-negara maupun non simetris yang mana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara (Darmayadi, dkk, 2005 : 44 – 45)

Kerangka pemikiran terdiri dari beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli, yang digunakan untuk mengintrepretasikan kajian suatu fenomena. Beberapa konsep tersebut merupakan landasan fundamental yang digunakan untuk mengkaji bagaimana hubungan antar variabel agar dapat menghasilkan jawaban empiris. Dengan adanya tujuan tersebut, maka dalam karya tulis ini juga digunakan beberapa konsep teori yang sudah penulis paparkan diatas agar dapat mengkaji permasalahan yang akan dibahas.

Dalam teori liberalisme institusional menyatakan bahwa hubungan internasional bukan hanya berisi mengenai interaksi antar negara saja, melainkan adanya institusi internasional juga menganggap isu dalam hubungan internasional mencakup hal yang sangatlah luas juga tidak hanya membahas persoalan keamanan saja. (Jackson & Sorensen, 2010 : 106) Karena adanya pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa perdagangan manusia juga merupakan isu yang penting untuk dibahas dalam hubungan internasional. Negara tidak selalu mempunyai kemampuan untuk

menangani isu-isu yang terjadi, maka hal tersebut mengakibatkan negara mulai membutuhkan institusi internasional berupa IGOs agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka.

Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep organisasi internasional, dimana organisasi internasional merupakan suatu struktur formal juga berkelanjutan yang dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya yang terdiri dari pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dan memiliki tujuan mengejar kepentingan tiap anggotanya. Karena perkembangan aktor internasional yang begitu pesat, menjadikan organisasi internasional memiliki posisi yang penting dalam kerjasama internasional (Archer, 2001 : 35). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka konsep fungsi yang digunakan adalah konsep fungsi organisasi. Terkait penjelasan yang sudah dipaparkan, UNODC adalah organisasi fungsional karena menjalankan fungsi khusus yaitu melawan kejahatan terorganisir transnasional di seluruh dunia. Peranan UNODC juga merupakan sebuah konsep yang dibentuk dunia internasional juga merupakan respon dari begitu besarnya pengaruh kejahatan yang terorganisir transnasional, dan salahsatunya perdagangan manusia. Khususnya yang akan peneliti bahas yakni bagaimana peranan UNODC dalam menanggulangi *human trafficking* di Brasil.

Berikut kerangka pemikiran yang penulis sajikan untuk memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh menyeluruh dalam penelitian ini:

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran



